

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Korupsi merupakan suatu fenomena sosial yang sering terjadi dalam proses politik yang dianggap menyimpang dan merugikan masyarakat dan negara. Korupsi tampaknya telah menjadi tradisi yang panjang dalam proses politik, yang mana korupsi terjadi secara berulang-ulang, meskipun yang lama terberantas namun politisi yang baru bukan tidak mungkin terlibat dalam kasus korupsi.

Pengertian korupsi itu sendiri dalam kamus hukum Black adalah "suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain atau perbuatan seorang pejabat atau seorang pemegang kepercayaan yang bertentangan dengan hukum, secara keliru menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, bertentangan dengan tugas dan hak orang lain" [12].

Korupsi bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara. Masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk juga di Indonesia. Korupsi telah menyebar hampir di semua negara-negara berkembang

bahkan di negara industri (seperti, Jerman dan Perancis meskipun dalam skala yang kecil) [1].

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari kata *democratos* yang merupakan gabungan dari kata *demos* yang artinya "rakyat" dan *cratos* yang artinya "kekuasaan atau kedaulatan". Dengan demikian, demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Adapun kedaulatan rakyat yang dimaksud dalam kehidupan bernegara adalah penyelenggaraan sistem pemerintahan yang dilaksanakan bersama rakyat. Dengan demikian negara yang menganut sistem demokrasi, kekuasaan pemerintahannya terbatas dan pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang kepada rakyatnya [2].

Secara normalnya hubungan demokrasi dengan korupsi dikaitkan dengan aksioma yang populer dari Prof. Lord Acton yang menegaskan: "Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely" (kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut maka korupsinya juga absolut). Aksioma ini mengandung makna bahwa absolutisme pada dasarnya berbanding terbalik dengan korupsi. Dengan demikian berarti, jika suatu pemerintahan dijalankan dengan sistem demokrasi maka angka korupsi akan lebih rendah, begitu sebaliknya jika dijalankan secara absolut (otoriter), maka angka korupsi di negara tersebut akan meningkat [2].

Dalam tugas akhir ini, dinamika korupsi politisi dalam masyarakat demokratis akan dimodelkan dan dianalisis berdasarkan kajian yang dipaparkan oleh Sergio Rinaldi dkk (1998)[1].

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah pada tugas akhir ini adalah :

1. Bagaimana mengkonstruksi model matematika pada dinamika korupsi politisi dalam masyarakat demokratis ?
2. Bagaimana menentukan titik kesetimbangan dari model yang diperoleh ?
3. Bagaimana analisis kestabilan model di sekitar titik kesetimbangan ?

## 1.3 Batasan Masalah

Model persamaan dinamika korupsi dalam masyarakat demokratis pada tugas akhir ini dibatasi hanya pada kasus korupsi oleh politisi dan kasusnya hanya pada kasus suap.

## 1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Memperoleh model matematika dinamika korupsi politisi dalam masyarakat demokratis.
2. Menentukan titik kesetimbangan model.
3. Memeriksa kestabilan model di sekitar titik kesetimbangan.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan pada tugas akhir ini terdiri atas empat bab. Bab I berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan dan sistematika penulisan. Bab II merupakan penjelasan tentang persamaan diferensial, matriks, kestabilan sistem dan sekilas tentang korupsi. Selanjutnya pada bab III dibahas konstruksi model dan analisis model dinamika korupsi politisi dalam masyarakat demokratis. Terakhir, pada bab IV disajikan kesimpulan dan saran.

